

## ABSTRAK

### **Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tersangka Kasus Korupsi pada tingkat Penyidikan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan, bagaimana upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan dan bagaimana akibat hukum bagi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Unit III Tipikor Polrestabes Semarang. Dan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan penyidik. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum tanda tangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan tidaklah wajib, namun tanda tangan itu sifatnya melegalisasi semua hal yang bersifat dokumenter, dalam pencatatan berita acara pemeriksaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan itu sudah sangat efektif dan sesuai aturan dimana penyidik menanyakan kembali atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut kemudian penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak. Adapun akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan ialah terbitnya berita acara khusus tentang penolakan tanda tangan oleh penyidik dimana kekuatan hukumnya sama dengan tanda tangan tersangka itu sendiri.

Kata kunci: Hukum, Berita acara pemeriksaan, Korupsi, Penyidikan.

## ABSTRACT

***Legal Consequences of Refusing to Sign the Police Investigation Report by the Suspect of Corruption Case at Investigation Phase.*** This research aims to know how the legal standing of the signature of the suspect of corruption case at investigation phase, how the investigator attempts to deal with suspects who refuse to sign the police investigation report and how the legal consequences of refusing to sign the police report investigation by the suspect of corruption case at investigation phase.

This research use sociological, juridical methods with techniques of data collection that is supported with primary data obtained from interviews conducted directly by the author with police investigators Semarang. Secondary data were obtained from the literature and legislation related to object of research. Primary data were collected by direct interview with the investigator. Secondary data collected with library research. Data analysis technique were done with qualitative method.

The result of this research shows that legal standing of the signature of the suspect of corruption case at investigation phase is very much important to legalize the police investigation report. This research also shows that how the investigator attempts to deal with suspects who refuse to sign the police investigation report is effective and efficient enough in which the investigator asked the suspect back about the truth by the content of police investigation report and then the investigator asks whether the suspect approves the contents of the police investigation report or not. As for the legal consequences of refusing to sign the police investigation report is the investigator made the minutes of signature rejection in which the legal standing of it is equal to that of signature of the suspect.

*Keywords: Law, Police investigation report (BAP), Corruption, Investigation.*